



# **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTPSPIP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi: pernyataan tujuan dan sasaran prioritas; penguatan lingkungan pengendalian; penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsure pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas system pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan system pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 31 Maret 2023  
KEPALA DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS

KRISIANTO, A.P.  
Pembina  
NIP. 19740321 199501 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	5
1.5 Ruang Lingkup .....	6
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP .....	10
2.1 Pengertian SPIP .....	10
2.2 Tujuan SPIP .....	10
2.3 Unsur- unsur SPIP .....	11
2.4 Pernyataan Tanggung Jawab .....	13
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	15
3.1 Lingkungan pengendalian yang diharapkan.....	15
3.2 Kondisi lingkungan pengendalian saat ini.....	15
3.3 Rencana penguatan lingkungan pengendalian.....	16
BAB IV PENILAIAN RISIKO .....	17
4.1 Penetapan Konteks/Tujuan .....	17
4.2 Identifikasi Risiko.....	20
4.3 Analisis Risiko .....	22
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN .....	26
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	28
BAB VII PEMANTAUAN .....	29
BAB VIII PENUTUP.....	30
LAMPIRAN	
Lampiran I RTP Operasional DPPKBP3A Tahun 2023	
Lampiran II RTP Operasional DPPKBP3A Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi lingkungan pengendalian DPPKBP3A Kabupaten Banyumas .....	15
Tabel 2. Rencana perbaikan lingkungan pengendalian.....	16
Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko Operasional DPPKBP3A.....	18
Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional DPPKBP3A.....	20
Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional DPPKBP3A.....	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan birokrasi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh. Dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan birokrasi pemerintah menuju *Good Governance*, maka perlu pelaksanaan pengendalian di seluruh tingkat pimpinan atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif

dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut di atas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

## **1.2. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS, FUNGSI , VISI DAN MISI**

### **1.2.1 Struktur Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan susunan organisasi sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Koordinator Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
  1. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;
  2. Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB;
  3. Sub Koordinator Data dan Informasi.

- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari
  - 1. Sub Koordinator Pelayanan KB;
  - 2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - 1. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan;
  - 2. Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - 1. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
  - 2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
- g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
  - 1. Kepala Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.2.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;

4. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

### 1.2.3 Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah : “ **Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil, Makmur dan Mandiri** “.

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

#### a. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintah maupun infrastruktur menuju kearah yang lebih baik.

#### b. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah).

#### c. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian Misi ke 2 (dua) yaitu : “**Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**” , dengan tujuan yang terkait (Tujuan ke 2) yaitu: “**Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan**”, dengan sasaran terkait yaitu : Sasaran 1 (satu)

**“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak “ dan Sasaran 4 (empat) “ Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk”.**

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian

- dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
  - 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
  - 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR)

## 1.5. RUANG LINGKUP

RTP ini berfokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2022 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
    - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 1). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
  - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
    - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1). Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA).
7. Program Pengendalian Penduduk
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
    - 1). Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
    - 2). Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal;
    - 3). Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan.
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1). Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
    - 2). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
    - 3). Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
    - 4). Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
    - 1). Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja;
    - 2). Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
    - 3). Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;

- 4). Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Deasa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok);
  - 5). Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;
  - 6). Pengendalian Program KKBPK.
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
    - 1). Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
    - 2). Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan.
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1). Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
    - 2). Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
    - 3). Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
    - 4). Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
    - 1). Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
    - 2). Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB.
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - 1). Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
    - 2). Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
    - 3). Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
    - 4). Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan risiko DPPKBP3A dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatan/ operasional.

a. **Pengembangan Budaya Sadar Risiko**

Pemberian pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan adanya sosialisasi baik pada tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah. Pada tingkatan internal OPD dilakukan internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan manajemen serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung terciptakannya budaya risiko.

b. **Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko**

Unit Pemilik Risiko DPPKBP3A mempunyai tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis

OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DPPKBP3A telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala DPPKBP3A dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

### 2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

#### b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

#### c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk

mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

**d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

**e. Pemantauan Pengendalian Intern**

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

**2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus

didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

## BAB III

### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

#### 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Kondisi lingkungan pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Pada sub unsur ***Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat***

✓ Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan, berdasarkan:

✓ LHK *Cash* dan *Stock Opname* Tahun 2022:

- Penggunaan data hasil *cash* dan *stock opname* belum maksimal;
- Penyusunan Laporan Keuangan belum tepat waktu.

2. Pada sub unsur ***Kepemimpinan yang Kondusif***

✓ Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam, berdasarkan LHE Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2022.

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	Melaksanakan kontrol dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas kepada bawahan dan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dan harmonis antar unit lini	Kepala DPPKBP3A	Triwulan I 2023
2	Kepemimpinan yang kondusif		
	Melaksanakan kontrol dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan aspiratif.	Kepala DPPKBP3A	Triwulan I 2023

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

- Form 1.a* : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE);
- Form 1.b* : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;
- Form 1.c* : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

## BAB IV PENILAIAN RISIKO

### 4.1. Penetapan Konteks/ Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk tahun anggaran 2022, rencana tindak pengendalian yang disusun DPPKBP3A Kabupaten Banyumas disusun memprioritaskan untuk pengendalian pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut:

- a. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;
- b. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk;
- c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- d. Nilai Kabupaten Layak Anak.

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pengelolaan Risiko Strategis OPD;
- b. Pengelolaan Risiko Operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;

- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mendukung misi kedua Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko Operasional DPPKBP3A**

Konteks	Kegiatan/ Operasional	Indikator
1	2	3
Risiko operasional/ kegiatan OPD	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan PUG
	2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
	3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif
	4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti
	5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan
	6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif

	7. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan
	8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia
	9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)
	10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
	11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan
	12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang berperan aktif
	13. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
	14. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan
	15. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan
	16. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
	17. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya
	18. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Jumlah Kampung KB yang aktif

	Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	19. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,  
Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional DPPKBP3A

#### 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional DPPKBP3A

No	Pernyataan Risiko
<b>A</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas</b>
<b>1.</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Belum optimalnya perencanaan penganggaran yang responsif gender
2)	Masih kurangnya komitmen/ dukungan lembaga pemerintah dalam pembangunan gender
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>
1)	Belum optimalnya eksistensi organisasi perempuan di daerah
2)	Belum optimalnya kesejahteraan Pekerja Perempuan di daerah
<b>3.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Lembaga organisasi perempuan belum mendapatkan bantuan anggaran secara merata
2)	Lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan belum berkembang secara baik
<b>4.</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
1)	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Belum optimalnya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan

<b>6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1) Terbatasnya fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
<b>7. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1) Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga secara optimal
<b>8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	1) Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi yang berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan data Gender dan Anak
<b>9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1) Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak
<b>10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	1) Terbatasnya sarana dan media pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
<b>11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1) Belum optimalnya pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak
<b>12. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	1) Belum optimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk
<b>13. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	1) Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan sehingga pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal 2) Belum optimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk
<b>14. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	1) Perbedaan <i>mindset</i> / Cara pandang dan berpikir masyarakat terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan 2) Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber KB menurun
<b>15. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	1) Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal
<b>16. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	1) Pengaturan pengiriman alokasi yang belum dilaksanakan dengan tertib dan kontinyu 2) Menurunnya jumlah akseptor KB MKJP 3) Proses pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB tidak berjalan lancar
<b>17. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan</b>	

<b>Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	
1)	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik
<b>18. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
1)	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya
2)	Kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS tidak berjalan semestinya

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

**Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional DPPKBP3A**

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak;</li> <li>2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan;</li> <li>3. Kurangnya perencanaan penganggaran yang responsif gender.</li> </ol>
2.	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan pengiriman alokasi yang belum dilaksanakan dengan tertib dan kontinyu;</li> <li>2. Masih kurangnya komitmen/ dukungan lembaga pemerintah dalam pembangunan gender;</li> <li>3. Kurangnya kesejahteraan pekerja perempuan di daerah.</li> </ol>
2.	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya kebijakan terkait pengaturan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</li> <li>2. Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik;</li> <li>3. Kurangnya eksistensi organisasi perempuan di daerah;</li> <li>4. Lembaga organisasi perempuan belum mendapatkan bantuan anggaran secara merata;</li> <li>5. Lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan belum berkembang secara baik;</li> <li>6. Kurangnya pelayanan kasus kekerasan terhadap</li> </ol>

	<p>perempuan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Terbatasnya fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;</li> <li>8. Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga secara optimal;</li> <li>9. Pengelolaan Data Gender dan Anak belum dilaksanakan dengan optimal;</li> <li>10. Terbatasnya sarana dan media pencegahan kasus kekerasan terhadap anak;</li> <li>11. Kurangnya pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak;</li> <li>12. Terbatasnya informasi kependudukan pada kelompok-kelompok masyarakat;</li> <li>13. Kurangnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk;</li> <li>14. Perbedaan mindset/ Cara pandang dan berpikir masyarakat terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan;</li> <li>15. Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal;</li> <li>16. Menurunnya jumlah akseptor KB MKJP;</li> <li>17. Proses pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB tidak berjalan lancar;</li> <li>18. Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya;</li> <li>19. Kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS tidak berjalan semestinya.</li> </ol>
--	--

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4c: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional OPD*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5c: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Operasional*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola

risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7c : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko Operasional*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7c (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8c (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9c (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;  
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Nomor 800/03.2/ 2020

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Dimana kegiatan nyata telah dilakukan dalam mengendalikan lingkungan kerja DPPKBP3A dengan:

1. Melaksanakan pembinaan secara berjenjang sesuai ketentuan pembinaan disiplin pegawai;
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang atas pelaksanaan tugas/kegiatan.

Selanjutnya, aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan sebelumnya diantaranya adalah:

1. Mendorong peningkatan dan efektifitas sosialisasi terkait gender pada tiap OPD dan Masyarakat;
2. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga yang ada melalui IHT/ Pengembangan kompetensi secara mandiri;
3. Mengkoordinasikan peningkatan Kesejahteraan Keluarga kepada OPD terkait guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
4. Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar komitmen pemerintah dalam peningkatan nutrisi Ibu Hamil konsisten;
5. Mendorong Peningkatan kompetensi pengelola kegiatan melalui IHT dan Pengembangan Kompetensi secara mandiri;
6. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak dan ekonomi kreatif bagi remaja.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2023 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran 1, *Form 6 dan 7*.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, DPPKBP3A perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, website Perangkat Daerah, dll) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/ penyelenggaraan monev kegiatan dengan kelengkapan dokumen seperti undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8c (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2022 ketika akan merealisasikan RTP.*

## BAB VII

### PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9c (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Maret 2023

KEPALA DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS



KRISIANTO, A.P.

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

LAMPIRAN I  
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																				KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Modus
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																				<b>Memadai</b>		
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	Memadai
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																				<b>Memadai</b>		
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	2	3	3	4	3	4	Memadai
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
4	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	Memadai
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>																				<b>Memadai</b>		
1	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	1	3	4	Memadai



7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>																					<b>Memadai</b>	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>																					<b>Memadai</b>	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Memadai

Data Koresponden

No	Keterangan
R1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb, Pp Dan Pa [197403211995011001-Sekretaris [196802012002122004-dr. Setia Rini, Mm.] Hapus
R3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian [197305262010012001-yessy Erixa
R4	Analisis Organisasi Dan Tatalaksana [198303302014022002-arbita Nur Wulansati] Hapus
R5	Pengelola Kepegawaian [196804141989031001-heriyanto] Hapus
R6	Pengemudi [196612112007011014-darmanto] Hapus
R7	Pengadministrasi Keuangan [196508291991032005-sri Setyastuti] Hapus
R8	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk [196508182009012001-esti Siwi Wibowo Murti,sh]
R9	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196703091989092003-tri
R10	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197209011993032004-
R11	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196712151994032005-hastri
R12	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197101161993032008-amyati,
R13	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196802131993032004-asih
R14	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda [198308252009032006-beta Kustiana,sh]
R15	Kepala Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak [196509241993121001-edy
R16	Analisis Kebijakan Ahli Muda [196803261989012002-wiyati Dwi Martitin,sh, M.hum] Hapus
R17	Analisis Kebijakan Ahli Muda [196901081992031004-munadi] Hapus
R18	Analisis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak [197703112006042006-maulida Isriani ,s.psi]
R19	Pekerja Sosial Ahli Muda [197109161996032003-sri Wigati, Se] Hapus
R20	Kepala Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak [196805121989032009-siti Tarwiyah,se]

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	Sumber data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/94.PKPT/253/IRBAN.3/ST.078/2022 tanggal 29 Juli 2022	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	LHK Cash dan Stock Opname Tahun 2022 Nomor: 700/156/PKPT/51/IRBAN.3/ST/040/2022 tanggal 7 Februari 2022	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2023							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam	Memadai	Kepemimpinan telah dilaksanakan dengan tepat dan kondusif	Kurang Memadai	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan tepat	Kurang Memadai	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

## DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Sumber Data	: Renstra Perubahan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021
Tujuan Strategis	: 1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Program DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS (Renja 2021) dan Kegiatan Utama	: 1. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota c. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Program Perlindungan Perempuan a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota; c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 6. Program Perlindungan Khusus Anak a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 7. Program Pengendalian Penduduk a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota; d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB. 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	: Indikator
	1. Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan   Target: 331 informasi
	2. Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif   Target: 45 lembaga
	3. Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi   Target: 11 Orang
	4. Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti   Target: 73 Kasus
	5. Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan   Target: 17 Kasus
	6. Jumlah OPD yang menerapkan PUG   Target: 29 OPD

7. Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan   Target: 331 Orang
8. Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan   Target: 640 Keg
9. Jumlah barang milik daerah yang tersedia   Target: 3 Jenis
10. Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)   Target: 28 lembaga
11. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak   Target: 50 Kasus
12. Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif   Target: 1 lembaga
13. Jumlah Kampung KB yang aktif   Target: 200 Desa
14. Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk   Target: 1 Kebijakan
15. Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia   Target: 1 Laporan
16. Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya   Target: 70 Unit
17. Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia   Target: 3 Jenis
18. Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan   Target: 4 Jenis
19. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun   Target: 4 Dokumen
20. Jumlah administrasi umum yang dikelola   Target: 6 Jenis
21. Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan   Target: 2 Keg
22. Jumlah administrasi keuangan yang dikelola   Target: 3 Jenis
23. Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan   Target: 20 Kelompok
24. Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan   Target: 63 anak

Informasi Lain

: -

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko

	Kegiatan	Indikator	Target
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan PUG	25 OPD
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	11 orang
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	45 lembaga
4.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	73 kasus
5.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	17 kasus
6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	1 lembaga
7.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	2 kegiatan
8.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	1 laporan
9.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	28 lembaga
10.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	50 kasus

11.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	63 anak
12.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang berperan aktif	1 lembaga
13.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 kebijakan
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	331 informasi
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	640 keg
16.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	331 orang
17.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	70 unit
18.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	200 desa
19.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	20 kelompok
		<p>Purwokerto, Maret 2023</p> <p>KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS</p>  <p>KRISANTO, A.P. Pembina NIP. 19740321 199501 1 001</p>	







Program	PROGRAM PENGENDALIAN											
Ind Program			Rata-rata jumlah anak per									
Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
Kegiatan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah OPD yang menerapkan PUG	Masih kurangnya komitmen/ dukungan lembaga pemerintah dalam pembangunan gender	208	Bidang	Belum optimalnya isu Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan	Eksternal	C	Tidak optimalnya penerapan PUG pada setiap OPD	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; OPD.	DPPKBP3A
				Kurangnya perencanaan penganggaran yang responsif gender	208	Bidang	Masih kurangnya pemahaman setiap Perangkat Daerah dan masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG)	Eksternal	C	Tidak optimalnya pencapaian PPRG setiap OPD	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; OPD.	DPPKBP3A
Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	Lembaga organisasi perempuan belum mendapatkan bantuan anggaran secara merata	208	Bidang	Terbatasnya alokasi anggaran APBD	Eksternal	C	Organisasi tidak berkembang dinamis dan tidak berperan secara aktif	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; OPD.	DPPKBP3A
				Lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan belum berkembang secara baik	208	Bidang	Konsep organisasi yang belum berjalan secara ideal	Eksternal	C	Organisasi tidak berkembang dinamis dan cenderung bersifat seremonial	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; OPD.	DPPKBP3A
Program	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
Ind Program			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu									
Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan	208	Bidang	Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Eksternal	C	Banyak kasus kekerasan perempuan tidak dilaporkan dan tidak selesai	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; OPD.	DPPKBP3A
Kegiatan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kurangnya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	208	Bidang	Terbatasnya pendamping penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berkompeten	Internal	C	Pelayanan penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.	DPPKBP3A



Program	PROGRAM PENGENDALIAN											
Ind Program		Rata-rata jumlah anak per										
Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
Kegiatan	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan		Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak	208	Bidang	Kurangnya kegiatan sosialisasi tentang hak-hak anak	Internal	C	Minimnya kelembagaan organisasi forum anak	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; OPD.	DPPKBP3A	
Program	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											
Ind Program		Rasio anak korban kekerasan										
Kegiatan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan		Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Terbatasnya sarana dan media pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	208	Bidang	Minimnya kreativitas dalam upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	Internal	C	Pesan dan misi penyampaian informasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak tidak berjalan maksimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; OPD.	DPPKBP3A	
Kegiatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan		Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	Kurangnya pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	208	Bidang	Belum mencukupinya personil pendamping penanganan kasus yang berkompeten	Internal	C	Pelayanan korban kasus kekerasan terhadap anak tidak optimal	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Kepala DPPKBP3A; Pejabat Teknis terkait.	DPPKBP3A	

## FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak )	Skala Kemungkinan )	Skala Risiko
1	Perbedaan mindset/ Cara pandang dan berpikir masyarakat terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan	ROO.23	214	15	15	1.7	1.2	2.04
2	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya	ROO.23	214	15	15	1.6	1.2	1.92
3	Kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS tidak berjalan semestinya	ROO.23	214	15	15	1.7	1.1	1.87
4	Kurangnya perencanaan penganggaran yang responsif gender	ROO.23	208	15	15	3.7	3.5	12.95
5	Masih kurangnya komitmen/ dukungan lembaga pemerintah dalam pembangunan gender	ROO.23	208	15	15	2.7	2.4	6.48
6	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang	ROO.23	208	15	15	4.0	3.7	14.8
7	Belum adanya kebijakan terkait pengaturan dalam rangka pengendalian kuantitas	ROO.23	214	15	15	1.9	1.7	3.23
8	Terbatasnya informasi kependudukan pada kelompok-kelompok masyarakat	ROO.23	214	15	15	1.7	1.3	2.21
9	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung	ROO.23	214	15	15	1.9	1.7	3.23
10	Kurangnya eksistensi organisasi perempuan di daerah	ROO.23	208	15	15	2.3	1.8	4.14
11	Kurangnya kesejahteraan pekerja perempuan di daerah	ROO.23	208	15	15	2.5	2.5	6.25
12	Kurangnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk	ROO.23	214	15	15	1.5	1.2	1.8
13	Terbatasnya sarana dan media pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	ROO.23	208	15	15	2.7	2.0	5.4
14	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan	ROO.23	208	15	15	3.6	3.6	12.96
15	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum	ROO.23	214	15	15	1.7	1.4	2.38

16	Pengaturan pengiriman alokon yang belum dilaksanakan dengan tertib dan kontinyu	ROO.23	214	15	15	2.9	2.7	7.83
17	Menurunnya jumlah akseptor KB MKJP	ROO.23	214	15	15	1.8	1.8	3.24
18	Proses pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB tidak berjalan lancar	ROO.23	214	15	15	1.9	1.7	3.23
19	Lembaga organisasi perempuan belum mendapatkan bantuan anggaran secara	ROO.23	208	15	15	1.8	1.9	3.42
20	Lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan belum berkembang secara baik	ROO.23	208	15	15	2.2	1.5	3.3
21	Terbatasnya fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	ROO.23	208	15	15	2.4	1.6	3.84
22	Pengelolaan Data Gender dan Anak belum dilaksanakan dengan baik	ROO.23	208	15	15	2.6	1.9	4.94
23	Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga secara optimal	ROO.23	208	15	15	2.2	1.2	2.64
24	Kurangnya pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	ROO.23	208	15	15	2.3	1.3	2.99
25	Kurangnya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	ROO.23	208	15	15	2.3	1.2	2.76

Entitas:

01. PEMKAB BANYUMAS  
02. DINDIK  
03. DINKES  
04. RSUD BANYUMAS  
05. RSUD AJIBARANG  
06. DPU  
07. DINPERKIM  
08. BPBD  
09. KESBANGPOL  
10. SATPOL PP  
11. DINSOSPERMASDES  
12. DINAKERKOP UKM  
13. DLH  
14. DINDUKCAPIL  
15. DPPKBP3A  
16. DINHUB  
17. DINKOMINFO  
18. DPMPTSP  
19. DINPORABUDPAR  
20. DINARPUSDA  
21. DINKANNAK  
22. DINPERTAN KP  
23. DINPERINDAG  
24. SETDA  
25. SETWAN  
26. INSPEKTORAT  
27. KEC. AJIBARANG  
28. KEC. BANYUMAS  
29. KEC. BATURRADEN  
30. KEC. CILONGOK  
31. KEC. GUMELAR  
32. KEC. JATILAWANG  
33. KEC. KALIBAGOR  
34. KEC. KARANGLEWAS  
35. KEC. KEBASEN  
36. KEC. KEDUNGBANTENG  
37. KEC. KEMBARAN  
38. KEC. KEMRANJEN  
39. KEC. LUMBIR  
40. KEC. PATIKRAJA  
41. KEC. PEKUNCEN

42. KEC. PURWOJATI  
43. KEC. PWT BARAT  
44. KEC. PWT SELATAN  
45. KEC. PWT TIMUR  
46. KEC. PWT UTARA  
47. KEC. RAWALO  
48. KEC. SOKARAJA  
49. KEC. SOMAGEDE  
50. KEC. SUMBANG  
51. KEC. SUMPIUH  
52. KEC. TAMBAK  
53. KEC. WANGON  
54. BAPPEDA LITBANG  
55. BAPENDA  
56. BKAD  
57. BKPSDM

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Perbedaan mindset/ Cara pandang dan berpikir masyarakat terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan	ROO.23.214.15.15	2.04	DPPKBP3A	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah	Menurunnya akseptor KB sekaligus menurunnya jumlah pekerjaan penyuluhan yang dilakukan
2	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya	ROO.23.214.15.15	1.92	DPPKBP3A	Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pemangku kegiatan	Kelompok-kelompok kegiatan tidak dapat berkembang ke arah yang lebih baik
3	Kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS tidak berjalan semestinya	ROO.23.214.15.15	1.87	DPPKBP3A	Pemberian alokasi anggaran terbatas	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik
4	Kurangnya perencanaan penganggaran yang responsif gender	ROO.23.208.15.15	12.95	DPPKBP3A	Masih kurangnya pemahaman setiap Perangkat Daerah dan masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG)	Tidak optimalnya pencapaian PPRG setiap OPD
5	Masih kurangnya komitmen/ dukungan lembaga pemerintah dalam pembangunan gender	ROO.23.208.15.15	6.48	DPPKBP3A	Belum optimalnya isu Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan	Tidak optimalnya penerapan PUG pada setiap OPD
6	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak	ROO.23.208.15.15	14.8	DPPKBP3A	Kurangnya kegiatan sosialisasi tentang hak-hak anak	Minimnya kelembagaan organisasi forum anak
7	Belum adanya kebijakan terkait pengaturan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	ROO.23.214.15.15	3.23	DPPKBP3A	Program kerja dan alokasi anggaran yang tidak saling mendukung	Belum tersedianya dokumen yang mengatur pengendalian kuantitas penduduk
8	Terbatasnya informasi kependudukan pada kelompok-kelompok masyarakat	ROO.23.214.15.15	2.21	DPPKBP3A	Minimnya kegiatan sosialisasi terkait pendidikan kependudukan di daerah	Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait program KKBPK
9	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik	ROO.23.214.15.15	3.23	DPPKBP3A	Komitmen dan peran serta lembaga terkait tidak maksimal	Tidak maksimalnya kegiatan dan progres Kampung KB
10	Kurangnya eksistensi organisasi perempuan di daerah	ROO.23.208.15.15	4.14	DPPKBP3A	Belum tertib administrasi pengelolaan organisasi perempuan	Keberadaan kelembagaan perempuan statis
11	Kurangnya kesejahteraan pekerja perempuan di daerah	ROO.23.208.15.15	6.25	DPPKBP3A	Jenis Pekerjaan perempuan mayoritas pada sektor non formal	Pendapatan dan kesejahteraan pekerja perempuan cenderung statis

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
12	Kurangnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk	ROO.23.214.15.15	1.8	DPPKBP3A	Lemahnya koordinasi dan komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data	Kecepatan dan validitas dalam penyajian data kependudukan tidak berjalan sesuai harapan
13	Terbatasnya sarana dan media pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	ROO.23.208.15.15	5.4	DPPKBP3A	Minimnya kreativitas dalam upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	Pesan dan misi penyampaian informasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
14	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan	ROO.23.208.15.15	12.96	DPPKBP3A	Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan terhadap	Banyak kasus kekerasan perempuan tidak dilaporkan dan tidak selesai
15	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal	ROO.23.214.15.15	2.38	DPPKBP3A	Belum optimalnya perencanaan kegiatan operasional di lapangan dalam transfer pengetahuan kepada kader	Belum optimalnya jumlah kader KB yang kompeten dan minimnya regenerasi kader
16	Pengaturan pengiriman alokasi yang belum dilaksanakan dengan tertib dan kontinyu	ROO.23.214.15.15	7.83	DPPKBP3A	Pengendalian dan pengawasan distribusi alokasi belum dilaksanakan secara optimal	Terdapat Fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kekurangan Alat dan Obat
17	Menurunnya jumlah akseptor KB MKJP	ROO.23.214.15.15	3.24	DPPKBP3A	Menurunnya kenyamanan para akseptor KB	Tidak tercapainya target kesertaan KB MKJP
18	Proses pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB tidak berjalan lancar	ROO.23.208.15.15	3.23	DPPKBP3A	Koordinasi dan pengendalian tidak dilaksanakan secara optimal antar pihak	Terkendalanya pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB
19	Lembaga organisasi perempuan belum mendapatkan bantuan anggaran secara merata	ROO.23.208.15.15	3.42	DPPKBP3A	Terbatasnya alokasi anggaran APBD	Organisasi tidak berkembang dinamis dan tidak berperan secara aktif
20	Lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan belum berkembang secara baik	ROO.23.208.15.15	3.3	DPPKBP3A	Konsep organisasi yang belum berjalan secara ideal	Organisasi tidak berkembang dinamis dan cenderung bersifat seremonial
21	Terbatasnya fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	ROO.23.208.15.15	3.84	DPPKBP3A	Terbatasnya anggaran pemenuhan fasilitas dan sarpras Lembaga Penyedia Layanan	Belum optimalnya standar fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
22	Pengelolaan Data Gender dan Anak belum dilaksanakan dengan baik	ROO.23.208.15.15	4.94	DPPKBP3A	Terbatasnya kompetensi personil dalam pengelolaan data gender dan anak	Penyediaan Data Gender dan Anak belum terlaksana secara optimal
23	Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga secara optimal	ROO.23.208.15.15	2.64	DPPKBP3A	Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah daerah	Pengetahuan dan kualitas keluarga ibu hamil resiko tinggi tidak meningkat dengan baik
24	Kurangnya pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	ROO.23.208.15.15	2.99	DPPKBP3A	Belum mencukupinya personil pendamping penanganan kasus yang berkompeten	Pelayanan korban kasus kekerasan terhadap anak tidak optimal
25	Kurangnya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	ROO.23.208.15.15	2.76	DPPKBP3A	Terbatasnya pendamping penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berkompeten	Pelayanan penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

## FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2023							
NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>A KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>							
	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/94.PKPT/253/IRBAN.3/ST.078/2022 tanggal 29 Juli 2022	KE	3	Pelaksanaan evaluasi kinerja internal melalui pengukuran yang akuntabel dan berkala	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II
<b>B PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>							
	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/diperintahkan	LHK Cash dan Stock Opname Tahun 2022 Nomor: 700/156/PKPT/51/IRBAN.3/ST/040/2022 tanggal 7 Februari 2022	KE	3	Pembinaan berkelanjutan oleh Pimpinan secara berkelanjutan dan berjenjang guna peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap tugas pokok	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) KE apabila Kurang Efektif;
- (3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

## Formulir Kertas Kerja

## Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
<b>Tahun Penilaian</b>	: 2023
<b>Tujuan Strategis</b>	: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan	ROO.23.208.15.15	Pelaksanaan rakor PUG	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pelaksanaan rakor PUG dan sosialisasi PPRG secara menyeluruh pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Triwulan III 2023
2	Kurangnya perencanaan anggaran yang responsif gender	ROO.23.208.15.15	Rakor terkait forum anak	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Optimalisasi kegiatan yang melibatkan forum anak dan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka mendorong kreativitas anak	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Triwulan III 2023
3	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak	ROO.23.208.15.15	Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah dan masyarakat terkait pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Penggerakan Pencegahan Kasus Kekerasan bagi masyarakat	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Triwulan III 2023

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

## RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
**Tahun Penilaian** : 2023  
**Tujuan Strategis** : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pelaksanaan rakor PUG dan sosialisasi PPRG secara menyeluruh pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah	Rapat koordinasi, Sosialisasi	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	OPD	Semester II		
2	Optimalisasi kegiatan yang melibatkan forum anak dan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka mendorong kreativitas anak	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	OPD, Kelompok kegiatan/organisasi terkait anak	Semester II		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Penggerakan Pencegahan Kasus Kekerasan bagi masyarakat	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	OPD, Masyarakat, Kelompok kegiatan	Semester II		

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

## RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	<b>PKP Operasional OPD</b>					
1	Pelaksanaan rakor PUG dan sosialisasi PPRG secara menyeluruh pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Semester II		
2	Optimalisasi kegiatan yang melibatkan forum anak dan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka mendorong kreativitas anak	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Semester II		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Penggerakan Pencegahan Kasus Kekerasan bagi masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Semester II		

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan



LAMPIRAN II  
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023

KRITERIA PENILAIAN RISIKO DALAM PENYUSUNAN RTP DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

1. Skala Kemungkinan Risiko

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.
- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
4	Sering Terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
5	Hampir Pasti Terjadi	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.

2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

## 2. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

### a. Beban Keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.

### b. Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

### c. Sanksi Hukum

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

### d. Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

### e. Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### f. Gangguan terhadap kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00	1
		Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan ( $x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	2
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan	

		(5% ≤ x < 15% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
		Kegiatan terhambat, kurang efisien	
3	Sedang	Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00	3
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup signifikan (15% ≤ x < 35% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
		Kegiatan terhambat, kurang efektif	
4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan (35% ≤ x < 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
		Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp100.000.000,00	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan (x ≥ 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
		Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	

### 3. Skala Tingkat Risiko

- Kombinasai antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko;
- Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru

Sangat Rendah	1-5	Hijau
---------------	-----	-------

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.